

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berbasis *Maqashid Syariah* di Padakkalawa, Kabupaten Pinrang

Ismail Hasang

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ismail_hasang@yahoo.com

Nasir Hamzah

Universitas Fajar
nasir.hamzah@umi.ac.id

Ambo Asse

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Amboasse22uin@yahoo.com

Mukhtar Lutfi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
mukhar.lutfi@yahoo.com

Muhammad Nasri Katman,

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
muh.nasri@uin.Alauddin.ac.id

Abstract

The aim of this research is to determine the management of Village Fund Allocation (ADD) based on Maqashid Syariah in Padakkalawa Village, Pinrang Regency. The type of research used in this research is qualitative descriptive research with a phenomenological approach. Respondents interviewed in this research were Village Heads, Village Officials, BPD Chairmen, Village Financial Management Implementers (PPKD), Hamlet Heads, Religious Leaders, Community Leaders, Youth Leaders in Padakkalawa Village. The analysis techniques used are data reduction, data display and drawing conclusions/verification. The results obtained in this research are that the Padakkalawa Village Government manages the Village Fund Allocation (ADD) by adhering firmly to the principles of maqashid sharia, this can be seen from the implementation of maintaining religion through the application of religious values, honest and thorough recording, reporting accurately. true and accurate; maintaining the soul through working with attention to the safety of the soul (BPJS Employment); maintaining reason through working with a healthy mind/mind and not speculating; maintaining offspring through community (youth) involvement; as well as maintaining assets through effective and efficient use of the budget, increasing Village Original Income (PADes).

Keywords: Village Fund Allocation Management, Maqashid Syariah

A. PENDAHULUAN

Pemberian alokasi dana ke desa yang begitu besar dan jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar

pula oleh Aparat Pemerintah desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai ketentuan (Setiawan, 2018).

Sehubungan dengan pentingnya prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah ini, maka pemerintah mengeluarkan pedoman aturan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dijelaskan bahwa Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Adanya landasan hukum ini, mengharuskan Pemerintah Desa menekankan prinsip-prinsip *good governance* dalam semua pengelolaan anggaran yang ada di Desa (Utomo & Suharto, 2018).

Untuk mencapai *good governance* dalam tata kelola Pemerintahan maka prinsip-prinsip *good governance* hendaknya ditegakkan dalam berbagai institusi penting yang ada di dalam pemerintahan. prinsip-prinsip tersebut meliputi Tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan lainnya dalam mewujudkan *good governance* (Osborne dan Geabler, 1992, OECD dan World Bank, 2000, LAN dan BPKP, 2006 dalam Zeyn, adalah: (1) transparansi, (2) partisipasi, dan (3) akuntabilitas (Zeyn, 2014).

Fakta yang terjadi di Indonesia adalah masih rendahnya pelayanan, akuntabilitas dan transparansi yang dirasakan oleh masyarakat yang terlihat dari data pengaduan masyarakat yang terjadi selama tahun 2015 dan 2016 setelah dilakukan verifikasi dan dibagi berdasarkan jenis indikasi terkait tindakan pidana korupsi. Peningkatan Pengaduan masyarakat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dengan jumlah yang cukup signifikan sebesar 1.577 pengaduan. Pengaduan yang terkait dengan tindak pidana korupsi di tahun 2016 sebesar 3.868 pengaduan yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 2.807 di tahun 2015 (Jefri, 2018) Hal ini menggambarkan masih banyak celah terjadinya tindakan korupsi yang diakibatkan oleh salah satunya adalah masih kurangnya transparansi yang terjadi yang merupakan salah satu tujuan dari reformasi birokrasi.

Lemahnya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa bisa saja menyebabkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan alokasi dana desa.(Utomo & Suharto, 2018) Pengelolaan keuangan desa masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Seperti halnya Fitriawan Mondale(Mondale et al., 2017) menyimpulkan bahwa keuangan desa dalam hal kegiatan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban

tidak benar-benar diterapkan sesuai dengan peraturan yang ada. Pada sisi administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna. Pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia, serta lemahnya pengawasan dari pihak-pihak yang terkait.

Beberapa kasus dugaan korupsi Oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa di Sulawesi Selatan mengindikasikan bahwa pengelolaan Keuangan Desa masih sarat akan penyimpangan. Adanya penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Desa, semakin mencerminkan pentingnya *good governance* dalam tata kelola pemerintahan Desa. Pembangunan pedesaan yang dilakukan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, serta partisipasi masyarakatnya dengan menggunakan sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian yang dimiliki, serta memanfaatkan potensi ekonomi yang ada sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sumiati, 2015).

Konsep keadilan dalam Islam memiliki landasan dalam Al-Qur'an. Hal ini sebagaimana secara jelas disebutkan dalam QS. An-nisa/3:58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat “(Kementerian Agama RI, 2009).

Ayat ini termasuk salah satu ayat yang terpenting dalam syari'at, ditujukan kepada segenap umat Islam yang berhubungan dengan amanah. Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk menyampaikan amanat dan bersikap adil di dalam menentukan hukum karena sesungguhnya Allah maha mendengar dan melihat apa yang yang kalian ucapkan dan apa yang kalian hukumi serta mengetahui apa yang kalian lakukan di dalam menyampaikan amanat tersebut. Oleh karena itu, agar terciptanya rasa keadilan dan kemakmuran dalam masyarakat maka pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang dinamakan dengan Alokasi Dana Desa (ADD). ADD ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dengan memberikan dukungan dana untuk pembangunan dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Ketentuan formal yang mengatur ADD secara lebih jelas sebagai pelaksana Peraturan Pemerintah tersebut ada dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan Belanja Desa yaitu

sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen). (Republik Indonesia, n.d.) Untuk biaya pemberdayaan masyarakat yang digunakan diantaranya untuk biaya perbaikan sarana publik, penyertaan modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), biaya untuk pengadaan ketahanan pangan, perbaikan lingkungan dan pemukiman, teknologi tepat guna, perbaikan kesehatan dan pendidikan, pengembangan sosial budaya, dan sebagainya yang dianggap penting. Besaran porsi ADD sebesar 70% yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat seharusnya menjadi momentum penting pemerintah desa dalam berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Caro, 2015).

Namun kenyataannya, desa masih banyak memiliki keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi dalam pengelolaan ADD. Hal ini juga berimbas pada proses pemberdayaan masyarakat yang kurang maksimal. Adapun mengenai unsur kelemahan yang dimiliki oleh pemerintahan desa pada umumnya yaitu : (1) Kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah. (2) Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa. (3) Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara *output* (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan *input* dari kebijakan. (4) Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas (Wasistiono & Irwan, 2006).

Kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat, dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan *maslahah*. (Maulana et al., 2019) Dengan demikian *mashlahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non-material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Hal ini dapat tercapai apabila setiap aktivitas terutama ekonomi senantiasa didasarkan pada tujuan kemaslahatan tersebut.

Prinsip dasar yang harus dijadikan pegangan dalam penetapan hukum Islam adalah kemaslahatan umum melalui penegakan lima prinsip dasar yang meliputi pemeliharaan agama (*dien*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), harta (*maal*). Pengelolaan ADD sebagai instrumen pemerintah dalam memberdayakan masyarakat berbasis desa sejatinya juga dapat menjaga lima unsur *maqashid syariah* yang mendorong masyarakat menuju *mashlahah* (kemenangan) (Maulana et al., 2019).

Syariat bertujuan memberikan kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat, adanya larangan pindah agama sebagai wujud melindungi agama, melarang membunuh orang lain tanpa alasan yang jelas sebagai bukti pentingnya menjaga jiwa, melarang mabuk-mabukan untuk

melindungi akal, melarang berzina demi menjaga kehormatan dan keturunan, dan melarang mencuri sebagai wujud perlindungan terhadap harta. Kelima hal tersebut merupakan *maqashid* dan fokus dari semua upaya manusia untuk mencapai dan mewujudkan kemaslahatan (Waluyo, 2018).

Berdasarkan beberapa pandangan, pemikiran, dan asumsi-asumsi yang terbangun dalam uraian diatas, masih banyak persoalan yang perlu dikaji lebih mendalam. Karena pelaksanaan kebijakan ADD yang dilakukan di seluruh desa di Indonesia, tentunya akan memberikan hasil yang berbeda antara satu desa dengan desa yang lain. Pada dasarnya kesuksesan dari kebijakan ini dapat diakibatkan oleh beberapa faktor. Faktor terpentingnya adalah kesiapan dari sumber daya aparatur desa dan juga seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat yang ikut andil dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini.

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Padakkalawa Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, dengan memfokuskan pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) melalui beberapa tahapan yaitu dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Kemudian dari kelima tahapan tersebut akan ditelisik lagi mengenai prinsip *good governance* pada setiap tahapannya. Penelitian ini lebih menekankan pada prinsip penting dari *good governance* dalam konsep *maqashid* Syariah.

B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan gambaran senyatanya dari peristiwa yang terjadi pada pengelolaan alokasi dana desa, khususnya Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pinrang. Penelitian ini dilakukan di Desa Padakkalawa Kabupaten Pinrang dengan mengumpulkan data-data melalui wawancara langsung dengan informan, menginterpretasikan hasil wawancara para informan dan data pendukung lainnya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Padakkalawa Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *fenomenologi*. Peneliti mengkaji secara mendalam objek kajian dalam hal ini pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dikaitkan dengan nilai-nilai syariah.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa Data Primer dan Data Sekunder. Data primer bersumber dari hasil wawancara dalam hal ini Kepala Desa, Ketua dan Anggota BPD, Semua Staf/Pegawai Desa, Tokoh Masyarakat. Sedangkan data sekunder yaitu bersumber dari dokumen seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan surat-surat yang berkaitan dengan Desa berupa arsip, gambar, foto dan sumber lain yang berhubungan dengan obyek

penelitian. Selanjutnya pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Kemudian hasil data yang terkumpul di analisis diolah berdasarkan instrumen yang digunakan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan *focus grup discussion*.

Untuk mendukung pengumpulan data dari sumber yang ada di lapangan Secara umum instrument dalam penelitian ini dengan menggunakan peralatan keras (*hard instrument*) seperti catatan lapangan (pulpen dan buku), alat rekaman (tape recorder), alat dokumentasi (kamera foto dan video), dan sebagainya dan peralatan lunak (*soft instrument*) seperti pedoman wawancara dan pedoman observasi. Analisis data dengan melalui tiga kegiatan analisis yaitu: 1. reduksi data (data reduction), 2. Penyajian data (data display), 3. penarikan kesimpulan/verifikasi.

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan, yaitu : pertama, berdasarkan kriteria derajat keterpercayaan (*credibility*) pemeriksaan keabsahan data penelitian dapat menggunakan; 1) teknik perpanjangan keikutsertaan, 2) Ketekunan pengamatan, 3) Trianggulasi, 4) Pengecekan sejawat, 5) Kecukupan referensi, 6) Kajian kasus negative, dan 7) Pengecekan anggota. Kemudian yang kedua yaitu : kriteria kepastian data (*confirmability*), pemeriksaan keabsahan data dapat dilakukan dengan teknik; 1) Uraian Rinci, dan 2) Teknik auditing.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan *maqashid syariah* dalam pengelolaan ADD membutuhkan keterlibatan SDM yang memahami prinsip-prinsip agama. Hal ini untuk memastikan bahwa kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan ADD di Desa tidak hanya sesuai dengan Peremndagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, tetapi juga mencapai tujuan kesejahteraan umat sesuai dengan nilai-nilai dalam konsep *maqashid syariah* (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta). Dengan demikian, pengelolaan ADD di desa dapat menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan kemaslahatan umat, baik di dunia maupun akhirat.

1. Memelihara Agama

Pemerintah Desa Padakkalawa mengimplementasikan pemeliharaan agama melalui program kerja prioritas yaitu meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama melalui beberapa kegiatan seperti pengajian bulanan, zikir tahunan, silaturahmi/tudang sipulung, dan pelatihan untuk imam masjid, pegawai syara, dan remaja masjid. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Desa kepada masyarakat dalam segi pemeliharaan agama.

Berikut adalah tabel berdasarkan distribusi Alokasi Dana Desa (ADD) ditinjau dari tujuan *maqashid syariah* segi pemeliharaan agama :

Tabel 4.2 Program kerja desa dalam tinjauan *maqashid syariah*
 Segi Pemeliharaan Agama

Indikator	Pengalokasian	Tahun
Memelihara Agama	Pengajian bulanan dan zikir tahunan	2019-2023
	Pelatihan Imam Masjid dan Pegawai Syara	2021-2022
	Silaturahmi dan Tudang sipulung	2022 - 2023
	Pelatihan Pemuda Remaja Masjid	2023

S *Sumber: Data diolah dari RPJMDes, RKPDDes, APBDes Desa Padakkalawa 2019-2023 (dalam tinjauan maqashid syariah)*

a. Perencanaan

Pemerintah Desa Padakkalawa menerapkan nilai-nilai agama dalam perencanaan ADD melalui musyawarah atau rapat. Musyawarah tersebut pada umumnya dimulai dengan pengajian sebagai langkah awal. Pengajian tersebut dapat berfungsi sebagai sarana untuk menyelaraskan pikiran dan tindakan dengan nilai-nilai agama sebelum membahas rencana pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dalam konteks ini, pengajian dapat mencakup pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an, kajian-kajian agama, atau penyampaian nasihat agama yang relevan. Tujuan dari pengajian ini adalah untuk membawa pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran agama dan mengintegrasikannya dalam konteks perencanaan pembangunan desa.

Setelah musyawarah perencanaan dilakukan, rapat dapat diakhiri dengan doa bersama. Doa tersebut dapat mencakup permohonan petunjuk dan keberkahan dalam menjalankan rencana-rencana yang telah dibuat, serta harapan agar pembangunan desa tersebut sejalan dengan nilai-nilai agama dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Penerapan nilai-nilai agama melalui pengajian dan doa dalam konteks musyawarah atau rapat menjadi wujud konkret dari upaya menjadikan ajaran agama sebagai panduan utama dalam perencanaan dan pengelolaan ADD di Desa Padakkalawa. Hasil wawancara menunjukkan bahwa perencanaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) memegang peranan penting dalam mencapai tujuan pembangunan secara efektif dan efisien. Dengan perencanaan yang matang, desa dapat menghindari pemborosan dan mengalokasikan dana sesuai prioritas untuk mendukung

perkembangan ekonomi, sosial, dan keagamaan. Penerapan nilai-nilai agama melalui pengajian dan doa diawal dan akhir proses perencanaan menjadi implementasi konkret dari usaha untuk menjadikan ajaran agama sebagai panduan utama dalam pengelolaan ADD di Desa Padakkalawa.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan ADD di Desa Padakkalawa mencerminkan komitmen kuat terhadap penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan desa. Salah satu contoh konkret dari penerapan nilai-nilai agama tersebut adalah adanya kebijakan yang memungkinkan pekerjaan dihentikan pada waktu-waktu shalat. Pada saat pelaksanaan pekerjaan di Desa Padakkalawa, para pekerja diharapkan untuk menghentikan kegiatan mereka ketika tiba waktu shalat. Hal ini mencerminkan kepedulian terhadap aspek religius masyarakat, di mana pelaksanaan ibadah menjadi prioritas yang dihormati dalam setiap kegiatan sehari-hari, termasuk pekerjaan pembangunan desa.

Keputusan untuk menghentikan pekerjaan saat waktu shalat menunjukkan adanya keseimbangan antara kegiatan fisik dan ibadah spiritual, menciptakan lingkungan yang mendukung nilai-nilai agama Islam. Ini juga merupakan wujud nyata dari tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap kebutuhan spiritual masyarakat, seiring dengan semangat pembangunan yang berlandaskan pada nilai-nilai agama.

Pelaksanaan pengelolaan ADD di Desa Padakkalawa dengan memberikan ruang kepada pekerja dalam melaksanakan kewajibannya, ketika tiba waktu shalat memberikan mereka kesempatan untuk menunaikan kewajibannya. Langkah ini dianggap sebagai wujud nyata dari tanggung jawab sosial dan kesadaran terhadap kebutuhan spiritual masyarakat, serta memberikan kontribusi positif dalam menjaga keberkahan dan keseimbangan antara kehidupan profesi dan nilai-nilai agama.

c. Penatausahaan

Penatausahaan yang jujur dan teliti menciptakan keadilan dan keteladanan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Hal ini memastikan bahwa penggunaan dana tidak melanggar nilai-nilai agama dan memperkuat komitmen terhadap keberlanjutan pembangunan yang berlandaskan pada norma-norma agama ataupun hukum. Penatausahaan yang mengedepankan pencatatan secara jujur dan teliti memegang peranan sentral dalam mengelola keuangan dan menjaga integritas administratif. Pencatatan jujur mencerminkan kejujuran dalam merekam setiap transaksi atau kegiatan, tanpa ada upaya untuk memanipulasi informasi. Hal ini menciptakan landasan kepercayaan yang krusial dalam interaksi dengan anggota masyarakat desa, lembaga keuangan, dan pihak-pihak terkait.

Di sisi lain, pencatatan yang teliti menekankan pada akurasi dan ketelitian dalam mendokumentasikan setiap aspek keuangan atau proyek. Dengan merinci setiap transaksi, informasi yang tercatat memberikan gambaran yang akurat tentang keadaan keuangan atau kemajuan suatu proyek. Kesalahan atau ketidaktelitian dalam pencatatan dapat mengakibatkan ketidakpastian dan ketidakakuratan data, yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

Penatausahaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan proses pengelolaan keuangan yang memberdayakan desa untuk mengelola sumber daya dan pembangunan secara mandiri. Untuk menjaga integritas dan komitmen dalam pengelolaan ADD, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki integritas, kejujuran, dan kemampuan yang dapat dipercaya.

Pencatatan secara jujur dan teliti dalam penatausahaan ADD menjadi kunci utama untuk menjaga akurasi dan integritas keuangan Desa Padakkalawa. Praktik ini tidak hanya administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai agama, khususnya dalam Islam, yang menekankan keadilan dan keteladanan. Pencatatan jujur dan teliti menciptakan dasar yang kuat untuk pengelolaan dana keagamaan yang sesuai dengan norma-norma agama dan hukum. Praktik ini juga memainkan peran sentral dalam menjaga integritas administratif dan menciptakan kepercayaan dengan masyarakat, BPD dan pihak terkait.

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Melaporkan secara benar dan akurat dalam konteks pelaporan dan pertanggungjawaban terkait pemeliharaan agama adalah aspek penting dalam menjaga integritas dan memperkuat keyakinan terhadap norma-norma agama. Pelaporan yang benar mencerminkan kewajiban untuk menyajikan informasi dengan tepat dan jujur, menjauhkan diri dari distorsi atau manipulasi data yang dapat merusak kepercayaan dan keandalan informasi. Dengan menjaga akurasi dan kejujuran dalam pelaporan, kita dapat memastikan bahwa pemeliharaan agama dilakukan dengan integritas, menghormati nilai-nilai kebenaran, dan menciptakan dasar yang kuat untuk pertumbuhan spiritual dan moral.

Melaporkan secara benar dan akurat merupakan langkah penting dalam menjaga integritas dan memperkuat keyakinan terhadap norma-norma agama. Integritas dalam pelaporan menciptakan dasar yang kuat untuk memastikan bahwa pemeliharaan agama dilakukan dengan penuh integritas. Mereka juga menegaskan bahwa komitmen mereka untuk menjunjung tinggi nilai kebenaran dalam pelaporan dan pertanggungjawaban, menghindari kesalahan atau penyimpangan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat. Kesimpulan ini mencerminkan pentingnya akurasi, kejujuran, dan integritas dalam melaksanakan tugas administratif terkait pemeliharaan agama di Desa Padakkalawa.

2. Memelihara Jiwa

Pengelolaan ADD di Desa Padakkalawa dalam konteks pemeliharaan jiwa dibuktikan dengan adanya program Desa Siaga, Poskamling, Posco Covid dan PPKM, Pengecoran di setiap lorong Dusun dan perintisan jalan kampung serta penerangan jalan, Renovasi rumah warga miskin yang sudah tidak layak huni, Pelatihan, Penyuluhan dan Sosialisasi Kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat serta Pelatihan Kader Posyandu.

Berikut adalah tabel hasil distribusi Alokasi Dana Desa (ADD) ditinjau dari tujuan *maqashid syariah* dari segi pemeliharaan jiwa :

Tabel 4.3 Program Kerja Desa dalam tinjauan *Maqashid Syariah*
 Segi Pemeliharaan Jiwa

Indikator	Pengalokasian	Tahun
Memelihara Jiwa	Penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader posyandu)	2019-2023
	Pelatihan Kader Posyandu	2019-2023
	Pelatihan dan Sosialisasi Stunting	2019-2023
	Posco Covid dan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat),	2019-2021
	Pengecoran di setiap lorong Dusun dan perintisan jalan kampung serta penerangan jalan	2019-2023
	Posko Keamanan (Poskamling) dan Penyelenggaraan Desa Siaga serta Pelatihan kesiapsiagaan menghadapi bencana	2020-2023
	Renovasi rumah warga miskin yang sudah tidak layak huni	2021-2023
	Pelatihan, Penyuluhan dan Sosialisasi Kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat	2022-2023

Sumber: Data diolah dari RPJMDes, RKPDes, APBDes Desa Padakkalawa 2019-2023 (dalam tinjauan *maqashid syariah*)

ADD merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan dukungan keuangan kepada Pemerintah Desa. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Dalam konteks penjagaan jiwa berbasis *maqashid syariah*, ADD dapat diimplementasikan sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan-tujuan syariah yang berkaitan dengan keberlanjutan, keadilan, dan kesejahteraan sosial.

Pentingnya memastikan bahwa pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip *maqashid syariah* dalam pelaksanaannya terkait erat dengan upaya keselamatan jiwa, seperti memberikan jaminan sosial terhadap pen jagaan jiwa masyarakat yang bekerja dalam pelaksanaan kegiatan ADD berupa jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam konteks ADD yang berbasis *maqashid syariah*, penekanan pada keberlanjutan dan keadilan sosial mencakup aspek keselamatan jiwa masyarakat. Pengalokasian dana desa untuk proyek-proyek yang mendukung keselamatan dan kesejahteraan masyarakat adalah langkah penting.

Bekerjasama dengan lembaga seperti BPJS Ketenagakerjaan dapat menjadi langkah strategis dalam pelaksanaan kegiatan ADD. BPJS Ketenagakerjaan fokus pada perlindungan sosial, termasuk perlindungan terhadap risiko kecelakaan dan kesehatan yang dapat mempengaruhi jiwa pekerja. Integrasi antara ADD dan BPJS Ketenagakerjaan dapat memastikan bahwa dana desa tidak hanya digunakan untuk pembangunan fisik semata tetapi juga untuk membangun fondasi keamanan dan keselamatan bagi masyarakat. Dengan demikian, kerjasama tersebut dapat menjadi sinergi yang kuat dalam mewujudkan pemeliharaan jiwa berbasis *maqashid syariah*, dimana perlindungan jiwa masyarakat menjadi prioritas utama yang terintegrasi dalam pengelolaan anggaran secara berkelanjutan.

Kolaborasi dengan lembaga seperti BPJS Ketenagakerjaan dianggap sebagai langkah strategis untuk memastikan keselamatan jiwa masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Fokus perlindungan sosial BPJS Ketenagakerjaan, terutama terhadap risiko kecelakaan dan kesehatan, diintegrasikan dengan baik dalam prinsip-prinsip *maqashid syariah*. Sinergi antara ADD dan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat menjaga jiwa masyarakat secara berkelanjutan, bukan hanya dalam aspek pembangunan fisik, melainkan juga pada aspek sosial dan kesejahteraan. Wawancara dengan pihak terkait menunjukkan kesepakatan bahwa implementasi prinsip-prinsip *maqashid syariah* dan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan adalah langkah positif untuk memastikan keselamatan jiwa dalam pelaksanaan ADD di Desa Padakkalawa.

3. Memelihara Akal

Pemerintahan Desa Padakkalawa telah mengambil berbagai langkah dalam memelihara akal masyarakatnya. Dalam konteks pemeliharaan akal diimplementasikan melalui kebijakan-kebijakan seperti pengadaan website Desa, pembinaan PKK, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Karang Taruna, pembinaan pemuda dan olahraga, pelatihan peningkatan kapasitas KPMD, penyuluhan narkoba, serta Porseni dan MTQ antar Dusun. Kebijakan tersebut menjadi wujud nyata dari komitmen

pemerintah Desa Padakkalawa untuk melindungi dan menjaga akal masyarakatnya. Berikut adalah tabel akuntabilitas berdasarkan hasil distribusi Alokasi Dana Desa (ADD) ditinjau dari tujuan *Maqashid Syariah* dari segi pemeliharaan akal :

Tabel 4.4 Program Kerja Desa dalam tinjauan *Maqashid Syariah*
 Segi Pemeliharaan Akal

Indikator	Pengalokasian	Tahun
Memelihara Akal	Pengadaan website Desa	2019
	Pembinaan PKK, Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Karang Taruna, Pembinaan Pemuda dan Olahraga serta Penyelenggaraan Pembinaan lembaga adat	2020-2023
	Penyelenggaraan Paud/TK/TPA (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional)	2021-2023
	Pelatihan Peningkatan Kapasitas KPMD	2021-2023
	Porseni dan MTQ antar Dusun	2022-2023
	Pelatihan dan penyuluhan narkoba	2022-2023

Sumber: Data diolah dari RPJMDes, RKPDes, APBDes Desa Padakkalawa 2019-2023 (dalam tinjauan *maqashid syariah*)

a. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan pengelolaan ADD, peran akal yang sehat melibatkan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan potensi masyarakat. Akal yang optimal diperlukan dalam perencanaan strategis proyek, membantu pihak terkait merancang kegiatan yang sesuai dengan konteks lokal. Selain itu, dalam pengambilan keputusan taktis, akal yang sehat membantu mengevaluasi opsi dan memilih solusi yang paling memungkinkan untuk mencapai tujuan kegiatan atau proyek.

Kegiatan atau proyek pengelolaan ADD adalah bagian integral dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah*, sebagai suatu kerangka etika Islam, menjadi landasan utama dalam melaksanakan kegiatan ini. *Maqashid syariah* menuntut agar setiap tindakan yang diambil harus sesuai dengan tujuan-tujuan Islam yang mendasar, seperti menjaga akal.

Pentingnya menjaga akal atau pikiran yang sehat menjadi fokus utama dalam pelaksanaan kegiatan atau proyek ini. Akal yang sehat adalah anugerah dari Allah yang perlu dijaga dengan baik agar setiap keputusan dan tindakan yang diambil dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dalam memelihara akal dalam konteks *maqashid syariah*, pelaksanaan kegiatan atau proyek pengelolaan Alokasi Dana Desa haruslah mengutamakan komitmen, keadilan, dan keberlanjutan demi untuk kepentingan bersama.

Keberlanjutan proyek harus menjadi perhatian utama agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkesinambungan oleh masyarakat. Dalam konteks *maqashid syariah*, keberlanjutan proyek juga mengacu pada pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sebagai bagian dari tanggung jawab moral untuk menjaga akal.

Pentingnya menjaga akal yang sehat menjadi fokus utama dalam pelaksanaan kegiatan atau proyek di Desa Padakkalawa. Akal yang sehat, sebagai anugerah dari Allah, harus dijaga agar setiap keputusan dan tindakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Keberlanjutan proyek menjadi perhatian utama agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Dalam konteks *maqashid syariah*, keberlanjutan proyek juga mengacu pada pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sebagai tanggung jawab moral untuk menjaga akal.

Wawancara dengan pihak terkait di Desa Padakkalawa menegaskan bahwa menjaga akal yang sehat adalah kunci kesuksesan dalam pengelolaan kegiatan. Pemikiran yang rasional, bijaksana, dan responsif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat menjadi faktor utama untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

b. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pemeliharaan akal dalam konteks *maqashid syariah* terhadap pelaporan dan pertanggungjawaban harus dilakukan dengan itikad baik dan penuh kejujuran serta tidak berspekulasi. Tidak ada ruang bagi spekulasi yang tidak berdasar dalam penyajian laporan dan pertanggungjawaban. Hal ini mencerminkan nilai-nilai kejujuran dan ketulusan, sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya integritas dalam setiap interaksi. Dengan tidak berspekulasi, pelaporan dan pertanggungjawaban menjadi instrumen yang sah dan dapat dipercaya sehingga akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa ADD dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah*.

Selain itu, pertanggungjawaban juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan harapan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan ADD tidak hanya menjadi kewajiban formal, tetapi juga

menjadi bentuk amal yang dijalankan dengan itikad baik dan niat yang tulus. Agar setiap langkah yang diambil dalam pelaksanaan kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan, sejalan dengan nilai-nilai *maqashid syariah* yang dijunjung tinggi.

Pemeliharaan akal dalam konteks *maqashid syariah* terhadap pelaporan dan pertanggungjawaban menekankan pentingnya kejujuran dan itikad baik, kemudian spekulasi tidak diterima dalam penyajian laporan sehingga hal ini mencerminkan nilai-nilai kejujuran dan keikhlasan, sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan integritas dalam setiap interaksi. Tanpa spekulasi, pelaporan dan pertanggungjawaban menjadi instrumen yang dapat dipercaya dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan ADD. Dengan menghindari spekulasi, laporan keuangan memberikan gambaran yang jelas, dipercaya, dan sesuai dengan fakta lapangan tentang penggunaan ADD.

Hasil wawancara tersebut diatas memperkuat konsep pemeliharaan akal dalam pelaporan dan pertanggungjawaban. Itikad baik, kejujuran, dan penolakan terhadap spekulasi dianggap sebagai cerminan dari tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Dengan menjauhi spekulasi, laporan tersebut menjadi instrumen yang dapat dipercaya dan sesuai dengan norma atau aturan hukum yang berlaku. Keseluruhan, integritas dalam pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan nilai yang dijunjung tinggi dalam pengelolaan ADD.

4. Memelihara Keturunan

Pemerintah Desa Padakkalawa dalam konteks upaya menjaga keturunan telah mengacu pada prinsip-prinsip *maqashid syariah*, yang merupakan kerangka kerja berlandaskan hukum Islam yang memiliki tujuan utama, seperti melindungi dan memastikan kesejahteraan lima hal pokok dalam Islam, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Salah satu dari lima tujuan utama *maqashid syariah* adalah menjaga keturunan, yang mencakup pemeliharaan generasi yang sehat dan kuat, serta pencegahan segala bentuk bahaya yang dapat merusak keturunan.

Pengelolaan ADD di Desa Padakkalawa dalam konteks pemeliharaan keturunan melalui kebijakan beberapa program kerja, diantaranya adalah penyuluhan remaja tentang bahaya HIV/AIDS dan narkoba, penyelenggaraan posyandu dan operasionalnya, sosialisasi stunting dan pemberian nutrisi tambahan untuk anak terindikasi stunting.

Berikut adalah tabel hasil distribusi Alokasi Dana Desa (ADD) ditinjau dari Tujuan *Maqashid Syariah* segi pemeliharaan keturunan :

Tabel 4.5 Program Kerja Desa dalam tinjauan *Maqashid* *Syariah*
 Segi Pemeliharaan Keturunan

Indikator	Pengalokasian	Tahun
Memelihara Keturunan	KetPenyuluhan remaja tentang bahaya pergaulan bebas (HIV/AIDS) dan Narkoba	2022
	Pembiayaan Posyandu dan operasionalnya (makanan tambahan, kelas ibu hamil, lansia, insentif kader posyandu)	2019-2023
	Sosialisasi Stunting dan Pemberian Nutrisi Tambahan untuk anak terindikasi stunting	2019-2023

Sumber: Data diolah dari RPJMDes, RKPDes, APBDes Desa Padakkalawa 2019-2023 (dalam tinjauan *maqashid syariah*)

Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Dalam melaksanakan kegiatan ini, prinsip-prinsip *maqashid syariah* menjadi panduan utama, mencakup aspek-aspek yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Salah satu prinsip utama yang dikedepankan adalah pemeliharaan keturunan, yang menjadikan tanggung jawab terhadap generasi penerus sebagai suatu amanah yang harus dijaga.

Keterlibatan masyarakat, terutama pemuda, menjadi kunci kesuksesan dalam pelaksanaan kegiatan atau proyek pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dalam konteks *maqashid syariah*, partisipasi aktif masyarakat terutama generasi muda tidak hanya dianggap sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai implementasi nilai-nilai sosial dan kemanusiaan dalam Islam. Keterlibatan pemuda menciptakan semangat kebersamaan, semangat kerjasama dan kreativitas yang sangat penting untuk mencapai hasil terbaik. Pemuda sebagai agen perubahan diharapkan turut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan atau proyek pengelolaan Alokasi Dana Desa. Keterlibatan mereka tidak hanya sebatas pelaksanaan tugas, tetapi juga melibatkan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan desa serta visi dalam mencapai kesejahteraan atau kemaslahatan.

Keterlibatan pemuda dalam pelaksanaan kegiatan atau proyek pengelolaan ADD di Desa Padakkalawa menciptakan dampak positif sesuai dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah*. Hasil wawancara menegaskan bahwa pemuda bukan hanya sebagai tenaga pelaksana, melainkan sebagai agen perubahan yang mampu memastikan keberlanjutan pembangunan desa untuk generasi

mendatang. Keterlibatan ini tidak hanya menciptakan wahana pembangunan desa, tetapi juga menjadi sarana nyata dalam memelihara keturunan dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam semua aspek kehidupan masyarakat desa. Secara keseluruhan ini mencerminkan semangat kebersamaan dan tanggung jawab terhadap masa depan generasi.

5. Memelihara Harta

Upaya memelihara harta dalam bingkai *maqashid syariah*, Pemerintah Desa Padakkalawa memiliki peranan yang sangat penting dalam mengimplementasikan hal tersebut di lingkungan masyarakat. *Maqashid syariah* adalah kerangka kerja berlandaskan hukum Islam yang memiliki tujuan utama, yaitu melindungi dan memastikan kesejahteraan lima hal utama dalam Islam, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Salah satu dari lima tujuan utama *maqashid syariah* adalah menjaga harta, yang mencakup pemeliharaan kekayaan dan sumber daya masyarakat serta pencegahan segala bentuk kerusakan yang dapat mengancam harta benda dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Desa Padakkalawa telah mengambil kebijakan yang penting berkaitan dengan pengelolaan ADD dalam pemeliharaan harta. Beberapa program kerja yang diterapkan mencerminkan komitmen untuk menjaga harta dalam bingkai *maqashid syariah*. Sejumlah program ini termasuk pembentukan unit pengelola zakat, pemberian BLT kepada warga selama dan setelah pandemi COVID-19, pengembangan BUMDes, pelatihan ekonomi bagi kelompok pemuda, pelatihan hidroponik, pelatihan sistem kolam terpal padat, pelatihan peningkatan kapasitas peternak rumah tangga miskin, pelatihan ternak sapi, pelatihan budidaya jamur tiram, serta peningkatan produksi pertanian dan perkebunan melalui pengadaan bibit jahe merah.

Berikut adalah tabel hasil distribusi Alokasi Dana Desa (ADD) ditinjau dari Tujuan *Maqashid Syariah* dari segi pemeliharaan harta:

Tabel 4.6 Program Kerja Desa dalam tinjauan *Maqashid* *Syariah*
 Segi Pemeliharaan Harta

Indikator	Pengalokasian	Tahun
Memelihara Harta	Pelatihan Peningkatan Ekonomi Kelompok Pemuda, Pelatihan Hidropolik, Pelatihan Sistem kolam terpal padat, Pelatihan Peningkatan Kapasitas Peternak Rumah Tangga Miskin	2019
	Pelatihan Ternak Sapi	2020
	Pemberian BLT kepada warga pada masa pandemi covid 19	2020-2022
	Pelatihan Jamur Tiram	2020-2021
	Pembinaan Badan Amil Zakat (Zakat Mal untuk pertanian dan perkebunan)	2021-2023
	Peningkatan produksi pertanian dan perkebunan serta Pengadaan Bibit Jahe Merah	2021
	Pengembangan BUMDes	2021-2023

Sumber: Data diolah dari RPJMDes, RKPDes, APBDes Desa Padakkalawa 2019-2023 (dalam tinjauan maqashid syariah)

Pentingnya Penggunaan Anggaran secara Efektif dan Efisien menjadi pilar utama dalam menjalankan amanah pengelolaan Alokasi Dana Desa. *maqashid syariah* menekankan keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan dalam setiap tindakan. Oleh karena itu, penggunaan anggaran yang efektif dan efisien tidak hanya menjadi tanggung jawab etika, tetapi juga merupakan amanah agama. Dengan merancang dan melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien, maka manfaat yang diperoleh dari ADD dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Penerapan efektivitas dan efisiensi dalam merancang dan melaksanakan kegiatan atau proyek dari Alokasi Dana Desa memiliki dampak langsung pada masyarakat. Dengan mengutamakan aspek-aspek ini, manfaat yang dihasilkan akan dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh lapisan masyarakat desa. Dalam konteks *maqashid syariah*, tujuan akhirnya adalah menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan untuk seluruh masyarakat. Dalam konteks pengelolaan

ADD, peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan langkah strategis yang tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi semata, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah*, khususnya dalam memelihara harta. Upaya meningkatkan PADes melibatkan serangkaian kebijakan yang mencakup pengelolaan sumber daya alam, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pengembangan inovasi untuk menciptakan peluang-peluang pendapatan baru demi memenuhi kebutuhan masyarakat dan pembangunan di Desa.

Peningkatan PADes bukan sekadar upaya untuk meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga merupakan wujud dari pemeliharaan harta yang diatur oleh prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam Islam. Dalam *maqashid syariah*, harta bukan hanya dipahami sebagai kekayaan materi, melainkan sebagai amanah yang harus dijaga, dikelola, dan didistribusikan dengan adil. Penerapan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan ADD di Desa Padakkalawa memiliki dampak positif langsung pada masyarakat. Hasil wawancara menekankan bahwa pengelolaan dana bukan hanya tuntutan praktis atau etika semata, tetapi juga sebagai implementasi ajaran agama yang memandang setiap tindakan pengelolaan dana sebagai amanah yang harus dijalankan dengan integritas dan pertanggungjawaban yang tinggi. Dengan demikian, pengelolaan ADD tidak hanya diukur dari segi keberhasilan praktisnya, tetapi juga sebagai bentuk pelaksanaan nilai-nilai agama yang mendorong integritas dan tanggung jawab dalam setiap kegiatan yang dikerjakan atau dilaksanakan.

Peningkatan PADes diarahkan sebagai langkah strategis yang sejalan dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah*, khususnya dalam memelihara harta. Hasil wawancara menegaskan bahwa upaya meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) bukan hanya untuk kemakmuran ekonomi semata, tetapi juga sebagai wujud pemeliharaan harta yang diatur oleh prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Langkah konkret seperti peningkatan SDM, pengelolaan SDA, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pengembangan inovasi mendapat dukungan penuh dari pemerintah desa dan masyarakat. Semua ini sebagai bentuk tanggung jawab kolektif untuk menjaga harta dan mewujudkan kemaslahatan bersama. Dengan memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip *maqashid syariah*, Desa Padakkalawa berkomitmen untuk menciptakan kemaslahatan atau kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan untuk seluruh masyarakat desa di Desa Padakkalawa.

Berikut adalah gambaran umum mengenai pengelolaan ADD berbasis *maqashid syariah* di Desa Padakkalawa :

Tabel 4.7 Implementasi Pengelolaan ADD berbasis *maqashid syariah*
di Desa Padakkalawa

No	Pengelolaan ADD	<i>Maqashid Syariah</i>	Implementasi
1.	Perencanaan	Memelihara Agama	Penerapan Nilai-nilai Agama
2.	Pelaksanaan	Memelihara Agama	Taat terhadap perintah agama
		Memelihara Jiwa	Bekerja dengan memperhatikan keselamatan jiwa (BPJS Ketenagakerjaan)
		Memelihara Akal	Bekerja dengan Akal/ Pikiran yang sehat
		Memelihara Keturunan	Keterlibatan Masyarakat
		Memelihara Harta	Penggunaan Anggaran secara Efektif dan Efisien Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes)
3.	Penatausahaan	Memelihara Agama	Pencatatan secara jujur dan Teliti
4.	Pelaporan dan Pertanggung jawaban	Memelihara Agama	Melaporkan Secara Benar dan Akurat
		Memelihara Akal	Tidak Berspekulasi

Sumber : Data diolah berdasarkan hasil wawancara

Pengelolaan ADD di Desa Padakkalawa telah sesuai dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah*. Hal ini terlihat dari implementasi nilai-nilai agama dalam semua tahapan, taat terhadap perintah agama, perhatian terhadap keselamatan jiwa, dan kesadaran dalam bekerja dengan akal dan pikiran yang sehat. Strategi peningkatan PADes juga diarahkan untuk memelihara harta sesuai dengan prinsip keadilan, yang merupakan upaya mencapai kemaslahatan. Penatausahaan yang dilakukan dengan jujur dan teliti, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengutamakan kebenaran dan menghindari spekulasi juga menunjukkan kesesuaian dengan prinsip *maqashid syariah* dalam pengelolaan ADD.

D. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan *good governance* dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa berbasis *maqashid syariah* yang telah diuraikan, peneliti menyimpulkan berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut:

Pemerintah Desa Padakkalawa mengimplementasikan pengelolaan ADD dengan mengembangkan serangkaian tahapan dan mekanisme yang terintegrasi. Dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, telah mematuhi prinsip-prinsip yang diatur dalam regulasi yang berlaku dan menjalankan pengelolaan ADD dengan baik, sehingga Pemerintah Desa Padakkalawa secara umum dalam mengelola ADD telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pemerintah Desa Padakkalawa dalam mengelola ADD dengan berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip *maqashid syariah*, hal ini terlihat dari implementasi memelihara agama melalui penerapan nilai-nilai agama, pencatatan secara jujur dan teliti, melaporkan secara benar dan akurat; memelihara jiwa melalui bekerja dengan memperhatikan keselamatan jiwa (BPJS Ketenagakerjaan); memelihara akal melalui bekerja dengan akal/ pikiran yang sehat dan tidak berspekulasi; memelihara keturunan melalui keterlibatan masyarakat; serta memelihara harta melalui penggunaan anggaran secara efektif dan efisien, peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes);

Pemerintah Desa Padakkalawa berhasil menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan ADD. Dengan komitmen kuat terhadap akuntabilitas, transparansi dan partisipasi, Pemerintah Desa Padakkalawa memastikan kebijakan dan langkah-langkah yang diambil sesuai dengan nilai-nilai *maqashid syariah*. Prinsip transparansi diwujudkan melalui kebijakan, komitmen dan tanggung jawab, kemudian prinsip akuntabilitas melalui saling terbuka, akses informasi dan amanah, serta untuk prinsip partisipatif diwujudkan melalui kontribusi sukarela, swadaya dan musyawarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Caro, C. C. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau. *GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(3).
- Jefri, R. (2018). Teori stewardship dan good governance. *Economics Bosowa*, 4(3), 14–28.
- Kementerian Agama RI. (2009). *Al-Quran dan Terjemahan*. Sabiq.
- Maulana, A., Hilmi, A. R. Z. H., & Andini, A. (2019). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat: Perspektif Maqashid Syariah. *Journal of Islamic Economics, Business and Finance*, 9(1), 69.
- Mondale, T. F., Aliamin, A., & Fahlevi, H. (2017). Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec*, 3(2), 196–212.
- Republik Indonesia. (n.d.). *Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 100*.

- Setiawan, A. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Among Makarti*, 11(22), 14.
- Sumiati, S. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. *Katalogis*, 3(2).
- Utomo, K. S., & Suharto, D. G. (2018). Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 50–66.
- Waluyo, A. (2018). Ekonomi Islam dalam Bingkai Maqashid Asy-Syariah. *Yogyakarta: Ekuilibria*.
- Wasistiono, S., & Irwan, T. (2006). *Prospek Pengembangan Desa*. Fokus Media.
- Zeyn, E. (2014). Pengaruh penerapan good governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan. *Trikonomika Journal*, 10(1), 52–62.